



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4471/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di sesuai KTP di Kabupaten Lumajang, Namun saat ini bertempat tinggal Di Kabupaten Sidoarjo., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sesuai KTP di Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4471/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 03 Desember 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 18 September 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang, dengan akta nikah nomor : 0389 / 039 / IX / 2016.
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lumajang. **Kemudian sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat sepakat pindah dan bertempat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo.**

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.4471/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan telah dikarunia seorang anak bernama : ANAK I, lahir Lumajang, 05 Juli 2017.(usia 4. Tahun)
4. Bahwa, sejak bulan Mei 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :
 - Tergugat sering bersikap Kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa, menghadapi keadaan seperti itu, Penggugat masih berusaha bersabar dan berharap Tergugat dapat merubah sikapnya, namun ternyata ibarat pepatah “ **JAUH PANGGANG DARI API** “ Tergugat tetap sering bersikap kasar terhadap Penggugat sehingga pertengkaran sering terjadi, dan terakhir bulan Juni 2020 terjadi pertengkaran hebat dan sejak bulan juni 2020 tersebut (kurang lebih 18 Bulan) terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Lumajang, Penggugat tetap tinggal di Sidoarjo.
6. Bahwa, pada bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi melalui WA dan bersepakat untuk melakukan perceraian.

Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo,

Mengingat hal- hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan :

PRIMEIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara ini dengan yang seadil-adilnya *Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.4471/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati pihak berperkara, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya oleh karena itu terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat dianggap menyетуinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4471/Pdt.G/2021/PA.Sda dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.4471/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, SH.,MH.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.4471/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	510.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	655.000,00

(Enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.4471/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)